

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 275.A TAHUN 2024,
7 HLM
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2024-2029.

ABSTRAK : bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 78/PK.01-BA/5203/2024 Tanggal 21 Februari 2024 melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah dilaksanakan pembahasan dan penetapan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029.

bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 11 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 247 Tahun 2024; Kpt-KPU No. 259 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini ditetapkan Penanggungjawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 21 Februari 2024.
- Lampiran 4 halaman